



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keuangan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Kemasyarakatan dan Pembangunan Daerah, dipandang perlu adanya pedoman dalam pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat tercapai daya guna dan hasil guna secara optimal;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Sistem Pelaksanaan dan Pengawasan APBN/ APBD) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya.
11. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Pemegang Kas atau Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang menjadi hak Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
16. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang menjadi beban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

21. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
25. Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
26. Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah kegiatan fisik yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang pelaksanaannya/penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, daya guna, hasil guna, transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Anggaran APBD sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah dan dicatat dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terangka.

BAB III**PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Pasal 8

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal tertentu dan atau apabila Gubernur berhalangan.

Pasal 9

- (1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Gubernur menetapkan Pejabat Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas dan fungsi Pejabat Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Kas atau Bendahara tidak boleh merangkap sebagai Perangkat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB IV**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 10

- (1) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan
- (2) Selisih lebih dan atau selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran dan atau defisit anggaran.
- (3) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau defisit anggaran.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok Pendapatan dan Jenis Pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dirinci menurut unit organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran untuk pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan dalam bagian anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka.

Pasal 13

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran,
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Rencana Penggunaan Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

Dengan persetujuan DPRD, daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Tahun Jarak.

Bagian Kedua

P e m b i a y a a n

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. Pinjaman jangka panjang yang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pinjaman serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.
 - c. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
- (3) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang adalah jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan berdasarkan proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (4) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah Belanja APBD tahun anggaran yang berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan Penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya dan pelunasannya wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjamin terhadap pinjaman yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.
- (6) Prosedur melakukan Pinjaman Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (7) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 18

Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud ke DPRD.

Bagian Ketiga

Proses Penyusunan APBD

Pasal 19

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai belanja menurut jenis belanja.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan berpedoman pada Renstra Daerah dan atau Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan Daerah.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Keempat

Proses Penetapan APBD

Pasal 21

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan .
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Perubahan APBD

Pasal 22

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah dan atau pelampauan dari yang telah ditetapkan.
 - b. Kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak yang segera harus dibayar pada tahun anggaran yang bersangkutan.
 - d. Terjadinya perubahan tolok ukur kegiatan dan sasaran.
- (2) Gubernur menyampaikan rancangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan
- (3) DPRD menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.
- (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN DPRD

Pasal 23

- (1) Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 24

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 25

Yang termasuk Penerimaan Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan Uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat waktu ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Gubernur berkewajiban melaksanakan peraturan dan penetapan lainnya mengenai Pendapatan Daerah, dan menagih semua Piutang Daerah.
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Pasal 28

Yang termasuk Pengeluaran Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama Tahun Anggaran dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan.
- (2) Gubernur dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melaksanakan pengeluaran atas beban APBD mendahului Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 30

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan SKO yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 32

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2)
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Pasal 33

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 34

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 35

- (1) Perubahan/ pergeseran biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja Pegawai dan Non Pegawai tidak dapat dilakukan.
- (2) Penggeseran/perubahan biaya selain gaji dan tunjangan beras serta belanja lainnya dapat dilakukan dengan pertimbangan dari segi manfaat dan ditampung dalam Perubahan Anggaran serta tidak diperkenankan langsung ditampung dalam Perhitungan APBD.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 37

- (1) Gubernur mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Unit Satuan Kerja, Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah pengguna dan pengelola barang pada unit masing-masing.

Pasal 38

Pengguna dan pengelola Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Perolehan Barang Daerah adalah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf, dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindah tangankan.
- (2). Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah, meliputi : menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling, dan atau memindah tangankan.

Pasal 42

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, tukar guling dan pelepasan hak atas tanah atau bangunan.

Pasal 43

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.

- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai dengan peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Penghapusan barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 44

- (1) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III.
- (2) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 45

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Triwulanan Pelaksanaan APBD

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulanan Pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 48

- (1) Setiap Akhir Tahun Gubernur wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi APBD.
 - b. Neraca Daerah.
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dibacakan Gubernur di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan pertanggung jawaban yang telah dibacakan Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan DPRD

Pasal 50

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan Fungsional

Pasal 51

- (1) Pengawasan fungsional atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan kehematan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Hasil pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib segera melaporkan setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya.
- (3) Gubernur melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi atas setiap kerugian Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah Ini akan diatur dalam Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2004

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA. AF



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**


H. SYAIFUL TETENG



LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 04 A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen Pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya proses Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan Pemerintahan terlihat bahwa sistem Pengelolaan Keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur Undang-Undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem Pengelolaan Keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau Pengelolaan Keuangan Daerah ini hanya mampu memberikan nuansa Manajemen Keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain berdasarkan : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; (4) Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988 ; (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada peraturan-peraturan di atas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja Pengelolaan Keuangan di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah di Daerah perlu mempunyai instrumen atau sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat Otonomi Daerah. Ketentuan tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Melalui Perda tersebut, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah di Daerah yang bersangkutan.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut masih memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mencakup ; perencanaan umum, perencanaan program dan kegiatan, sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggung jawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah, diatur oleh masing-masing Daerah melalui Perda. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Pemerintahan di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemuktahiran sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam Tahun Anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantu merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknnya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk Sumber Pendapatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak tersangka antara lain untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Pelayanan Kemasyarakatan dan Pembangunan.

Pasal 8

Ayat (1)

Kuasa umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain Fungsi Perencanaan Umum, Fungsi Penyusunan Program dan Kegiatan, Fungsi Penyusunan Anggaran, Fungsi Pemungutan Pendapatan, Fungsi Perbendaharaan Umum Daerah, Fungsi Penggunaan Anggaran, serta Fungsi Pengendalian, Fungsi Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka daya guna/ hasil guna dan efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya yang berkaitan dengan tugas sebagai Otorisator, Ordonator dan Comptable.

Ayat (2)

Penetapan Pejabat Perangkat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Perangkat Pengelola Keuangan Daerah antara lain : Bendahara Umum Daerah ; Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas atau Bendahara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud Surplus Anggaran adalah apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, Defisit Anggaran adalah apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kelompok Pendapatan meliputi :

- Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.
 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- Dana Perimbangan yang terdiri atas :
 1. Bagi Hasil Pajak
 2. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
 3. Dana Alokasi Umum
 4. Dana Alokasi Khusus
 5. Dana Darurat.

- Lain-Lain Penerimaan yang sah antara lain :
Hibah, Dana Darurat dan Penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Belanja menurut unit organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya. Fungsi Belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi lainnya. Jenis Belanja antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal, Subsidi, Bantuan Sosial dan lainnya.

Ayat (3)

Sumber-sumber pembiayaan merupakan Penerimaan Daerah antara lain : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Obligasi, transfer dari Dana Cadangan dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah : pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana atau pelestarian lingkungan hidup, ataupun kegiatan strategis lainnya yang biayanya dibebankan dalam beberapa Tahun Anggaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperhatikan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir Tahun Anggaran.

Pasal 14

Alokasi Anggaran untuk kegiatan Tahun Jamak merupakan prioritas pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya.

Pasal 15

Ayat (1)

Pinjaman Dalam Negeri dapat berasal dari Pemerintah Pusat, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman Luar Negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pinjaman Daerah dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penerimaan Umum adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Dana Pinjaman terdahulu DSCR merupakan perbandingan antara Penerimaan Umum dikurangi belanja wajib dibagi dengan Penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga, dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo. Belanja Wajib adalah belanja yang harus dipenuhi atau tidak dapat dihindarkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pemerintah Daerah tidak dapat menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMD ataupun Swasta dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

- Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal, deposito atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada anggaran Pembiayaan.
- Deposito dilakukan dalam rangka optimalisasi Kas Daerah dan dapat ditunjuk Bank Pemerintah yang dipandang dapat memberikan nilai lebih bagi Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Uraian tersebut merupakan indikasi dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Pemerintah.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan operasi, penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana / prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Rancangan Perubahan APBD meliputi Nota Perubahan dan Lampiran Perda tentang Perubahan APBD yang berisi antara lain ringkasan Perubahan APBD, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan Surat Keputusan yang berkenaan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam Pelaporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan diberlakukan secara nasional.

Ayat (2)

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan Kesiapan Daerah.

Selama Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum diterbitkan, maka Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi dan kesiapan Daerah.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup Jelas.

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Yang dimaksud dengan memindah tanggakan adalah pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Barang tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sifat yang mendesak atau membahayakan adalah keadaan bangunan yang mengganggu aktivitas dan membahayakan keselamatan.

Ayat (3)

Barang bergerak yang dimaksud meliputi, peralatan mesin, alat berat dan sejenisnya, serta kendaraan bermotor.

Sedangkan barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Ayat (1)

Rumah Dinas Golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah memiliki atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pengamanan Barang dilakukan secara administratif dan fisik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD untuk mengevaluasi laporan pertanggung jawaban akhir Tahun Anggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- a. Laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi asset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang dihapuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 49

(Ayat (1))

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah dengan DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengawasan Fungsional adalah Pengawas Fungsional Internal Pemerintah yaitu Badan Pengawas Daerah dan Pengawas Fungsional Eksternal Pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Pengawasan Fungsional atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara pemeriksaan atas urusan kas / uang, tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pengelolaam Keuangan Daerah dari segi efektivitas dan efesiensinya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 13